



**POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

**JURNAL  
BISMAN INFO**



**ISSN :2355-1500**

**SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR**  
Miftah Faridh Nasir

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS  
DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA**  
Muhammad Fathoni

**SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH  
ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA  
PABEAN BELAWAN**  
Widy Hastuty HS

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK  
(Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara)**  
Zulhamdani Napitupulu

**PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA  
KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA**  
Amin Hou

**PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI  
KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL  
(Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan)**  
Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay

**PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING)  
PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN**  
Surya Bakti

**Diterbitkan Oleh :  
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3  
September 2020**



**POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

**JURNAL  
BISMAN INFO**



**ISSN :2355-1500**

**ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN PADA A&W MEDAN**  
Sabaruddin Chaniago

**THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik Unggul LP3M Medan)**  
Dewi Wulandari

**ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN**  
Nurlela Harahap

**AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**  
Tuti Angrainy

**PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (Studi Terhadap Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang)**  
Candri Amalia Sani

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN NAMA DAN PAPAN TANDA PENUNJUK JALAN NOTARIS (STUDI DI KOTA MEDAN)**  
Aulia Ummulmadinah

**KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERBENTUK PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Meda)**  
Rizki Utami

**PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA**  
Manda Dwipayani Bhastary

**ANALISIS YURIDIS PENGECEUALIAN ASAS KERAHASIAAN BANK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012**  
Juairiah

**Diterbitkan Oleh :  
LPPM-Politeknik Unggul LP3M Medan**

**Volume 7 No. 3  
September 2020**

**DEWAN REDAKSI JURNAL BISMAN INFO  
POLITEKNIK UNGGUL LP3M MEDAN**

**Pelindung**

Direktur Politeknik Unggul LP3M Medan

**Penanggung Jawab**

Ketua Program Studi Manajemen Informatika  
Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
Ketua Program Studi Sekretari  
Ketua Program Studi Manajemen Pemasaran  
Ketua Program Studi Akuntansi

**Ketua Redaksi**

Nasib, S.Pd, M.M

**Wakil Ketua Redaksi**

Martin, S.E, M.M

**Sekretaris Redaksi**

Indawati Lestari, S.E, M.Si

**Pelaksana Redaksi**

Sabaruddin Chaniago, S.E, M.M  
Ratih Amelia, S.E, M.M  
Sharina Amanda, S.S, M.Si  
Syaifullah, S.E, M.M  
An Suci Azzahra, S.E, M.Si  
Jakaria Sembiring, S.Kom, M.Kom

**Pelaksana Tata Usaha/Sirkulasi**

Muhammad Fathoni, S.Si, M.Si

**Alamat Redaksi/Penerbit**

Politeknik Unggul LP3M Medan  
Jln. Iskandar Muda No. 3 CDEF Medan,  
Telp. (061) 4156355, 4155515  
Website : [www.politeknikunggul.ac.id](http://www.politeknikunggul.ac.id)  
Email : [lppm\\_lp3m@yahoo.com](mailto:lppm_lp3m@yahoo.com)

## **KATA PENGANTAR**

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Berkat Rahmat dan Karunia Allah SWT kita berjumpa lagi pada edisi Vol. 7 No. 3 jurnal BISMAM INFO tahun 2020. Oleh karena itu perlu kita bersyukur kepadaNYA sang maha pencipta yang maha pengasih serta maha penyayang.

Di tahun 2020 ini dengan semangat untuk terus mempublikasikan karya ilmiah meski masih dalam skala ISSN, Bismam Info terus berusaha mengajak kita agar senantiasa menulis karya ilmiah di lingkungan LP3M, itulah sebuah motivasi yang terus disampaikan pada setiap kesempatan penerbitan.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen junior dan senior yang telah berpartisipasi dalam edisi penerbitan kali ini untuk itu apresiasi yang tak terhingga semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam mempublikasikan tulisan ilmiah.

Pada nomor penerbitan ini juga LPPM LP3M Politeknik Unggul LP3M bergembira karena Jurnal ini tetap konsisten keberadaan penerbitannya dan pada kesempatan ini tim redaksi telah mendapatkan jurnal sebelum dead line tanggal penerimaan jurnal. Beberapa dosen baru telah berkontribusi dalam mempublikasikan karya ilmiahnya. Pada penerbitan kali ini Jurnal yang dinyatakan layak untuk diterbitkan yang telah dilakukan evaluasi oleh tim editor redaksi hingga dinyatakan layak dan selanjutnya dilakukan editing oleh dewan redaksi

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan berbagai bantuan, motivasi, saran, kritikan demi kesempurnaan jurnal ini pada masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Medan, September 2020

Ketua Redaksi

## DAFTAR ISI

SISTEM AKUNTANSI KAS KECIL DENGAN METODE FLUKTUASI PADA KSU BERSINAR Miftah Faridh Nasir .....	1
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN PEMBELIAN OBAT BERBASIS DESKTOP PADA TOKO OBAT YULIATI TANJUNG MORAWA Muhammad Fathoni.....	6
SISTEM PENANGANAN BARANG IMPOR HASIL PENEGAHAN BERUPA BAWANG MERAH ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN Widy Hastuty HS.....	19
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JASA PEMBORONG PROYEK (Studi Kasus Pada DINAS PU Propinsi Sumatera Utara) Zulhamdani Napitupulu .....	25
PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. DELAMIBRANDS KHARISMA BUSANA Amin Hou .....	36
PENGARUH DISKON HARGA DAN LOYALITAS MEREK TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PRODUK KARTU PAKET TELKOMSEL (Studi Kasus Pada Siswa SMA N 1 Sei Lapan) Riastri Novianita, Zulia Rifda Daulay .....	49
PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI AHLI DAYA (OUTSOURCING) PADA PT. BSP – SEED GARDEN Kab ASAHAN Surya Bakti .....	58
ANALISIS PROSEDUR PENGGAJIAN PADA A&W MEDAN Sabaruddin Chaniago.....	69
THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH OFFLINE DICTIONARY TO IMPROVE THE STUDENTS' VOCABULARY (Case Study At Politeknik Unggul LP3M Medan) Dewi Wulandari.....	81
ANALISIS MANAJEMEN KEFARMASIAN PUSKESMAS DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN Nurlela Harahap.....	86
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DII PERPAJAKAN DALAM MENJALANKAN JABATANNYA .....	
PERALIHAN STATUS PENANAMAN MODAL ASING MENJADI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (Studi Terhadap Hotel Freddie's Santai Sumur Tiga Sabang) Candri Amalia Sani .....	98

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS TENTANG PEMASANGAN PAPAN NAMA DAN PAPAN TANDA PENUNJUK JALAN NOTARIS (STUDI DI KOTA MEDAN)**

Aulia Ummulmadinah ..... 107

**KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) BERBENTUK PERKUMPULAN YANG TIDAK BERBADAN HUKUM (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan)**

Rizki Utami..... 115

**PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA**

Manda Dwipayani Bhastary ..... 124

**ANALISIS YURIDIS PENGECUALIAN ASAS KERAHASIAAN BANK TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012**

Juairiah ..... 134

**ANALISIS YURIDIS PENGECUALIAN ASAS KERAHASIAAN BANK TERHADAP  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012**

**JUAIRIAH**

**Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

**email: juairiah1979@gmail.com**

**ABSTRACT**

*In banking practice, a loan is usually realized in form of an agreement of acknowledgment of debt by debtor to creditor, in which the creditor acknowledges to have made a loan of some amount of money to a bank, under particular terms. When a debtor defaults, a creditor can file a request to Head of Court for execution of the contents of their agreement with a grosse deed because it has executorial force. However, in this research, the creditor does not directly execute the guarantee when the debtor defaults. Instead, they issue a Letter of Declaration of Willingness to discharge the rights over the collateral that is guaranteed and signed by the debtor. The research problems are how about the legal force of execution of collateral in a deed of acknowledgement of debt in a loan agreement, how about the legal consequences for the debtor in the deed of acknowledgement of debt in case of a default in a loan agreement in Matang Geulumpang Dua Village, and how about the legal efforts that can be made by the creditor in the execution of the collateral in the deed of acknowledgement of debt in the loan agreement.*

**Keywords:** Execution, Deed of Acknowledgment of Debt, Loan Agreement

**PENDAHULUAN**

Perkawinan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, harus dihormati, harus dijaga kelanggengannya, dan dilakukan secara bersama-sama antara seorang pria dan seorang wanita untuk mencapai suatu tujuan bersama. Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah timbulnya harta bersama yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.

Pengertian dari harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan (*syirkah*) merupakan harta benda yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya sedangkan isteri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah dianggap harta bersama suami isteri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Suamimaupun isteri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan yang tersebut pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dapat berwujud uang tunai, yang biasanya disimpan di bank guna menjadi tabungan yang bermanfaat bagi keluarga tersebut. Bank adalah lembaga keuangan dan lembaga intermediasi, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain melalui bank, terutama kepercayaan Nasabah Penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank (*funding*), dengan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito. Setelah memperoleh dana dari masyarakat, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit (*lending*). Kedua kegiatan tersebut sangat berkaitan dengan adanya hukum perjanjian. Oleh karena itu, sebagai lembaga kepercayaan, bank juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang berada pada bank.

Bank diberi amanat oleh nasabah yang menyimpan dana, untuk tidak mengungkapkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak lain. Sesuai Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menegaskan bahwa:

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”.

Ketentuan tentang bank wajib merahasiakan segala keterangan mengenai nasabahnya terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A”.

Ketentuan tentang Rahasia Bank diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, di mana bank dilarang mengungkapkan data-data rekening dan berbagai keterangan personal dari para nasabahnya. Hal inilah yang menjadi permasalahan, yaitu ketidaksesuaian antara UU Perkawinan yang menyatakan bahwa istri atau suami memiliki hak yang sama atas harta bersama sedangkan dalam UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan segala keterangan mengenai nasabahnya.

Terkait dengan hal tersebut, apabila harta bersama suami atau istri yang ada dalam satu rekening atas nama salah satu pihak dan salah satu pihak tersebut tidak dapat mengakses tabungan yang ada dalam bank seolah-olah menjadi milik pribadi dari salah satu pihak karena adanya ketentuan mengenai rahasia bank. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan permasalahan dalam hal pembagian harta bersama dalam proses perceraian, salah satu pihak tentunya merasa kehilangan haknya untuk mengetahui harta yang dimilikinya pada rekening yang ada di bank, karena sebenarnya harta yang ada di bank tersebut tidak hanya milik salah satu pihak, melainkan milik keduanya yaitu pasangan suami istri.

Hal inilah yang menjadi dasar seorang bernama MS (selanjutnya disebut Pemohon) yang mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Awal dari pengajuan *Judicial Review* ini bermula dari Pemohon yang mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) terhadap suami Pemohon. Gugatan perceraian dan pembagian harta bersama tersebut didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Dalam gugatan harta *gono-gini* tersebut dicantumkan sejumlah harta bersama dalam bentuk tabungan dan deposito yang disimpan atas nama suami Pemohon di sejumlah di Kota Banda Aceh dan Bank Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Namun berdasarkan putusan tersebut, suami Pemohon dalam Dupliknya menyangkal dan menolak keberadaan seluruh tabungan dan deposito yang disimpan atas nama suami Pemohon.



Saat terjadinya perbedaan dan perselisihan antara Pemohon dan suami Pemohon tentang keberadaan tabungan dan deposito yang dimaksud, Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh kemudian meminta pada Bank Syariah Mandiri KCP Keutapang di Aceh Besar, Bank Mandiri Cabang Unsyiah Darussalam di Banda Aceh, dan Bank BRI Cabang KCP Peunayong di Banda Aceh untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud untuk kepentingan perlindungan harta bersama yang kedudukannya dilindungi oleh konstitusi, Namun ketiga bank tersebut menolak memberi keterangan data nasabah dan simpanannya karenaberalasan tidak dapat memberi keterangan tentang data nasabah dikarenakan menyangkut dengan kerahasiaan data nasabah, hal ini berlindung pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan dan PBI Nomor 2/19/PBI/2000. Dalam hal penolakan tersebut, Pemohon merasa berpotensi mengalami kerugian dalam bentuk materiil terkait hak pemohon atas harta bersama yang disimpan di bank atas nama suami pemohon baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya dan Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberlakuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tersebut.

Setelah melalui tahapan persidangan, pada tanggal 28 Februari 2013, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat, harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami/isteri di bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, dan perbankan lainnya merupakan harta benda milik suami isteri yang dilindungi menurut konstitusi dan akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan/atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

## METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui kegiatan penelitian lapangan yaitu berupa observasi dan wawancara terkait dengan permasalahan penelitian terhadap kekuatan hukum eksekusi jaminan akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit sehingga untuk membantu melancarkan penelitian ini dibutuhkan pendukung yaitu informan. Sedangkan data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat atau konvensi yang sudah diratifikasi, dan perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak; bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Setelah proses analisis dilakukan, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/Puu-X/2012 Terkait Dengan Pengecualian Asas Kerahasiaan Bank Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi Pemohon telah memiliki kedudukan hukum yang layak (*legalstanding*) dalam pengajuan permohonan *a quo judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Mekanisme pengaduan konstitusional sebagaimana kebutuhan teoritik adalah bahwa secara teoritik mekanisme dimaksud perlu diatur dalam hukum positif sebagai bagian dari upaya untuk memberi perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Uraian sebelum menunjukkan bahwa konsekuensi negara hukum sebagai salah satu landasan perubahan terhadap UUD 1945 adalah seluruh syarat yang melekat sebagai ciri dari satu negara hukum harus terpenuhi secara konstitusional dan terlaksana atau terjelma secara aktual dalam praktek.

Salah satu ciri atau syarat yang berkenan dengan pengaduan konstitusional adalah syarat perlindungan terhadap hak asasi manusia di mana dalam ikatan hubungan negara dengan warganya, tatkala hak-hak asasi tersebut dimaksudkan kemudian menjadi bagian dari konstitusi warga negara. Karena itulah dikatakan bahwa secara teoritis pengaturan mekanisme pengaduan konstitusional dalam hukum positif sesungguhnya merupakan kebutuhan bagi terwujudnya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara maksimum.

Keterkaitan terhadap harta bendayang dibawah kekuasaannya adalah termasuk harta bersama yang diperoleh bersama selama perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Terhadap harta bersama tersebut, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau istri disatu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama suami istri yang dilindungi menurut konstitusi.

Pengecualian tersebut terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antar bank dengan nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan istri, sehingga suami dan/atau istri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim yang memeriksa uji materi, menegaskan perlu adanya penafsiran yang pastiterkait ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari pasal *a quo*, sehingga setiap istri dan/atau suami termasuk Pemohon memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas informasi mengenai harta bersama dalam perkawinan yang disimpan di bank.

Merujuk pertimbangan yang didasarkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara uji materi sehingga mampu mengambil satu keputusan dengan Amar Putusan Sebagai berikut:

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk "kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian";

2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk “kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.”

Berdasarkan hasil pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dipertegas bahwa setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. Kecuali terhadap kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan perkara pidana, perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, dan atas persetujuan nasabah.

Dari pengecualian (*mustatsnayât*) tersebut diatas terdapat norma yang mempertegas bahwa aturan yang memperkenankan jikalau data nasabah dapat dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk kepentingan perkara pidana dan perkara perdata antar bank dengan nasabahnya. Oleh karena itu, maka keadilan akan terpenuhi jika data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama atau *gono-gini*.

Keadilan akhirnya berpihak kepada pemohon dalam hal ini Pemohon. Setelah tiga kali menjalani proses persidangan, pada persidangan keempat yang diharapkan oleh Pemohon terakbul sebagai wujud kepastian hukum bagi haknya. Yang mempertegas ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.”

## **2. Kedudukan Istri Terhadap harta bersama yang Disimpan Suami di Bank Jika Terjadi Perceraian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012**

Kasus yang sama mengenai harta bersama atau *gono-gini* berupa deposito yang di simpan di Bank yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1256/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara Penggugat sebagai istri dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama. Penggugat (istri) dan Tergugat (sumai) telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1380/Pdt.G/2017/PA.PBR Tanggal 27 Desember 2017 . Selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta bersama, baik yang diperoleh sendiri-sendiri maupun bersama, yang diantara Penggugat dan tergugat tidak ada perjanjian pisah harta sebelum pernikahan, harta-harta tersebut sampai dengan gugatan perceraian diputus belum diadakan pembagian harta bersama (*gono-gini*) secara hukum.

Adapun sebageaian harta *gono-gini* selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa simpanan di beberapa bank yang jumlahnya sangat besar simpanan dalam bentuk tabungan uang tunai, simpanan dalam mata uang asing yaitu *dollars* dan juga termasuk simpanan yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box* (SDB) di beberapa bank atas nama suaminya. Maka, istri meminta ke pengadilan agama untuk melakukan sita marital terhadap harta Bersama dalam bentuk tabungan di bank, dan sita marital pun dilakukan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 64/PUU-X/2012 tanggal 20 Pebruari 2013 istti dalam gugatan harta Bersama ini dapat melakukan sita marital terhadap simpanan/tabungan di bank atas nama suaminya meskipun dalam putusan gugatan harta Bersama tersebut hakim menyatakan tidak sah dan berharga sita harta bersama yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana berita acara sita tanggal 11 April 2019.

Berdasarkan kasus di atas, pada saat tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya yang dimiliki nasabah dan disimpan di bank tidak perlu persetujuan atau izin dari pasangan suami/istri nasabah penyimpan tesebut, baik saat melakukan penarikan maupun pengalihan simpanan tersebut karena pihak bank tetap menerapkan azas kerahasiaan bank. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 menyatakan bahwa dengan

mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UUD 1945 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau istri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama yang di lindungi menurut konstitusi.

### **3. Akibat Hukum dari Pengecualian Penerapan Asas Kerahasiaan Bank Bagi Kepentingan Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012**

Akibat hukum adalah suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Pengecualian yang telah disebutkan di atas tidak memasukkan pengecualian untuk perkara peradilan perdata perceraian serta pembagian harta bersama (*gono-gini*) nasabah penyimpan, maka Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan telah melanggar hak konstitusional pemohon atau isteri tersebut untuk memperoleh keterangan mengenai harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama pernikahan yang disimpan di bank atas nama suami Pemohon, baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya pada Pemohon mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) di lembaga peradilan perdata.

Berdasarkan kasus tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan dan memutuskan agar pihak bank dapat memberikan informasi terkait harta bersama atau *gono-gini* dalam perkara perdata. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, sebagai berikut:

1. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk “untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”;
2. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”;

Oleh sebab itu, akibat hukumnya saat terjadinya pembagian harta bersama karena perceraian suami atau istri dapat mengakses kepada pihak bank mengenai harta yang disimpan oleh suami dan/atau istri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya agar dapat mendapatkan informasi dan melakukan pembekuan rekening atas nama istri atau suami tersebut sehingga tidak bisa dialihkan atau dipindahtangankan sebagai upaya dalam menyeleamatkan pengalihan harta bersama selama proses gugatan pembagian harta bersama. sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tersebut dapat digunakan untuk memutuskan perkara yang sama terkait harta bersama atau harta gono gini dalam perkara perdata.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 terkait dengan pengecualian asas kerahasiaan bank dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah mengabulkan gugatan Pemohon karena didasari Pasal 28G ayat

- (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sebagaimana menurut Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, sehingga data nasabah dapat dibuka untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata terkait dengan harta bersama atau *gono-gini*.
2. Kedudukan istri terhadap harta bersama yang disimpan suami di bank jika terjadi perceraian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yaitu menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, termasuk harta yang disimpan oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya merupakan harta benda milik bersama yang dilindungi menurut konstitusi berdasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UUD 1945 dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
  3. Akibat hukum dari pengecualian penerapan asas kerahasiaan bank bagi kepentingan pembagian harta bersama karena perceraian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yaitu saat terjadinya pembagian harta bersama karena perceraian suami atau istri dapat mengakses kepada pihak bank mengenai harta yang disimpan oleh suami dan/atau isteri di satu bank baik dalam bentuk tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya agar dapat mendapatkan informasi dan melakukan pembekuan rekening atas nama istri atau suami tersebut sehingga tidak bisa dialihkan atau dipindahtangankan sebagai upaya dalam menyeleamatkan pengalihan harta bersama selama proses gugatan pembagian harta bersama.

### Saran

1. Disarankan kepada pihak bank sebaiknya meminta persetujuan atau izin kepada suami dan/atau isteri nasabah yang melakukan penyimpanan di Bank tidak hanya pada Perjanjian Kredit saja, agar terlindungi hak-hak dalam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.
2. Disarankan kepada pasangan suami istri sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan agar membuat perjanjian pra nikah dengan memperjelas mengenai harta, hak dan kewajiban pasangan suami-istri sehingga tidak ada pihak yang dirugikan apabila suatu saat terjadi perceraian pada pasangan tersebut.
3. Disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan segera mengeluarkan Peraturan OJK untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 64/2012 agar pihak Bank tidak mengalami kebingungan dalam membuka rahasia bank atas gugatan harta bersama akibat perceraian sehingga Panitera Pengadilan Agama dapat segera melakukan sita marital atas objek gugatan harta Bersama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: , Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2004. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Keparah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- J. Satrio. 1991. *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Johan Nasution, Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Latief, Djamil . 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indoenesia*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1980. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini, *Rahasia Bank Suatu Dilema*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997, h. 2.
- Kurnia Astrea Ningrum, dkk, "Rahasia Bank Terkait Harta Bersama dalam Bentuk Simpanan Uang dalam Bank", <https://media.neliti.com/media/publications/117973-ID-none.pdf>, diakses tanggal 22 Oktober 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PUU-X/2012.